

LAPORAN PENELITIAN
DANA SPP / DPP UNAND 1995/1996
Kontrak No. 131/LP-UA/SPP/DPP/D-04/1995

PENANGGUHAN PENYERAHAN
UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI LUNANG SILAUT DAN
PERMASALAHANNYA KEPADA PEMDA

Oleh :

Damas Reny Priharti, S.H.

FAKULTAS HUKUM



Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Lembaga Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
P A D A N G, 1995

PENONGGUHAN PENYERAHAN UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI
LUNANG SILAUT DAN PERMASALAHANNYA KEPADA PEMDA

Nama : Damas Remy Priharti, S.H.
Fakultas : Hukum
Jumlah halaman :
Sumber dana : SPP / DPP - 1995/1996

ABSTRAK

Proyek Transmigrasi Lunang telah berjalan lebih kurang 24 tahun sampai sekarang.

Program Pembinaan dan Pengembangan desa transmigrasi bertujuan, antara lain : untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat, dengan demikian diharapkan dapat mencapai tingkat perkembangan desa swasembada di mana semua kebutuhan khususnya bidang pangan akan dapat dipenuhi sendiri secara cukup dan merata. Agar pembinaan di wilayah transmigrasi dapat berjalan dengan baik, diperlukan tinjauan yang lebih teliti mengenai daerah proyek transmigrasi terutama tentang pembinaan dan kendala-kendala yang ditemui.

Untuk itu tujuan penelitian ini untuk meninjau permasalahan apa kiranya yang menghambat perkembangan dan kemajuan daerah Unit Pemukiman Lunang Silaut ini. Sedangkan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah mengumpulkan data sekunder yang didapat pada Kantor Wilayah Transmigrasi Sumatera Barat di Padang, kemudian dianalisa secara deskriptif.

Dari sini penulis mendapat gambaran faktor-faktor penghambat serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam masa melakukan pembinaan.

----- o*o -----

PENDAHULUAN

Di Propinsi Sumatera Barat penempatan Transmigrasi telah dimulai sejak tahun 1953 s/d tahun 1977.

Jumlah transmigran yang ditempatkan tersebut adalah 7.286 Kepala Keluarga, dimana penempatan transmigrasi dari tahun 1953 sampai dengan tahun 1977 diarahkan pada Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, dengan adanya Naskah Penyerahan tanah pada tanggal 5 April 1968 rakyat Kenegarian Lunang Kecamatan Pancung Soal yang terletak di kawasan Kabupaten Pesisir Selatan telah menyerahkan tanah seluas \pm 6.000 ha kepada Direktorat Jenderal Transmigrasi guna diadakan penempatan Transmigran di daerah ini. Setelah tanah tersebut disurvei pada tahun 1973/1974 dan 1974/1975 diadakan penempatan Transmigrasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya pada tanggal 17 Januari 1976 rakyat Kenegarian Silaut menyerahkan pula tanah seluas \pm 23.000 ha kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk dijadikan daerah transmigrasi.

Nagari Silaut adalah merupakan suatu desa / Nagari yang letaknya terujung sekali di sebelah Selatan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, sehingga langsung berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara (Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu).

Nagari Silaut ini dilalui oleh jalan raya yang merupakan jalan lalu lintas ekonomi antara Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu dengan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat II

HASIL DAN PEMBAHASAN

UNIT PEMUKIMAN TRANSMIGRASI SILAUT III KABUPATEN PESISIR SELATAN PROPINSI SUMATERA BARAT

I. U M U M

1. GEOGRAFIS

1.1. Letak Administrasi

Lokasi UPT Silaut III terletak di :

- Kenegarian : Silaut III
- Kecamatan : Pancung Soal
- Kabupaten : Pesisir Selatan
- Propinsi : Sumatera Barat.

1.2. Letak Astronomi

Lokasi UPT Silaut III terletak antara :

- $100^{\circ}59'15''$ BT - $101^{\circ}03'30''$ BT
- $02^{\circ}19'40''$ LS - $02^{\circ}26'30''$ LS

1.3. Batas-batas

Lokasi UPT Silaut III mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sei. Sindang
- Selatan : Sei. Silaut (Silaut II)
- Barat : Calon Lokasi Silaut IV.
- Timur : Desa Silaut

1.4. Letak Ekonomis

Jarak dari Lokasi Pemukiman Transmigrasi Silaut III ke:

- Ibukota Propinsi (Padang) \pm 267 Km.
- Ibukota Kabupaten (Painan) \pm 209 Km.

Di samping tingkat keasaman tanah yang tinggi letaknya juga sangat jauh dari ibukota Kecamatan \pm 47 km, sedangkan alat transportasi tidak ada sama sekali.

Untuk mengurangi tingkat keasaman tanah tersebut pihak Departemen Transmigrasi mengantisipasi dengan memberikan kapur putih, tetapi pengiriman tanah kapur putih tersebut sering terlaksana tidak lancar dan masyarakatpun kurang memahami cara pemakaiannya.

KESIMPULAN

Dari uraian-uraian di atas, maka sampailah penulis pada beberapa hal yang bisa disimpulkan di sini :

1. Kondisi (keadaan tanah) pada Daerah UPT Silaut III ini memang kurang memadai, karena daerahnya sebagian besar terdiri dari rawa-rawa (tanah gambut) \pm 91 %.
2. Letak lokasinya sangat jauh dari ibukota kecamatan \pm 47 km, sedangkan alat transportasi tidak lancar, sehingga tidak memungkinkan untuk membawa hasil-hasil produksi yang akan dijual, di mana ini juga merupakan permasalahan.
3. Setelah penulis mewawancarai beberapa dari para warga transmigran yang berasal dari UPT Silaut III ini, mereka menyatakan tidak mengerti cara menanggulangi tanah yang kadar asamnya tinggi, sehingga penulis berkesimpulan pihak Departemen Transmigrasi tidak / kurang memberikan penyuluhan dengan baik.

DAFTAR DAACAAN

- RUKMADI WARSITO, SUJARWADI, KUSTADI, Transmigrasi Dari Daerah Asal Sampai Berturan Budaya di Tempat Pemukiman, Jakarta, Segara, 1980.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972, Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi.
- Keputusan Menteri Transmigrasi RI No. 055A/MEN/B3 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Transmigrasi.
- Inpres R.I. No. 59 Tahun 1984, tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi.
- Keputusan Menteri Transmigrasi R.I. No. KEP. 31/MEN/85 tentang Petunjuk Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi.
- Keputusan Menteri Transmigrasi R.I. No. KEP.32/MEN/1985, tentang Hak, Bantuan dan Kewajiban Transmigrasi.
- DEY NEILING, KETUT SUDHARNA ASTIKA, Target-target Transmigrasi dan Realisasinya.

----- o*o -----